

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan memiliki peran penting dalam perkembangan dan kemajuan suatu negara. Selain itu perbankan juga memiliki fungsi penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mengingat pentingnya kedudukan lembaga perbankan, maka pemerintah menyusun suatu Undang-Undang yang mengatur lembaga perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai pengelompokan bank berdasarkan fungsinya, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan adalah umum, dalam artian dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya yang dapat dilakukan di seluruh wilayah. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya kegiatan dan jasa yang diberikan oleh BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan dan jasa yang ditawarkan oleh bank umum. Selain itu, BPR lebih fokus pada pelayanan masyarakat dengan jangkauan yang relatif terbatas, yaitu hanya melayani di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Kegiatan utama bank dalam menghasilkan keuntungan adalah melalui pemberian kredit, tetapi risiko yang terbesar dalam bank juga bersumber dari pemberian kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam kegiatan pemberian kredit hampir setiap bank mengalami kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015), kredit bermasalah adalah kredit yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank, dan kredit yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan.

Kredit macet merupakan salah satu bentuk kredit bermasalah yang dialami oleh debitur dalam membayar kewajibannya. Terjadinya kredit macet ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu, debitur sengaja tidak membayar kreditnya padahal debitur tersebut mampu, atau hal tersebut juga dapat



disebabkan oleh akibat terjadinya bencana alam yang menyebabkan debitur mengalami kerugian sehingga tidak dapat membayar kewajibannya tepat waktu.

Perumda BPR Majalengka merupakan salah satu BPR yang beroperasi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Salah satu pelayanan yang diberikan adalah pemberian kredit. Hingga saat ini, Perumda BPR Majalengka telah menyalurkan kredit yang terdiri dari kredit konsumtif, kredit modal kerja, dan kredit investasi. Peningkatan pemberian kredit oleh bank dapat mengakibatkan laba, yaitu berupa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah dan juga akan menaikkan jumlah piutang. Dengan meningkatnya jumlah kredit, maka kemungkinan tidak tertagihnya kredit atau terjadinya kredit macet juga akan meningkat.

Berdasarkan Laporan Nominatif Kredit yang diterbitkan setiap tahun oleh Perumda BPR Majalengka, penulis menemukan bahwa kredit macet pada tahun 2019 sebesar Rp5.807.056.000,00 atau sekitar 5,02%, dan pada tahun 2020 kredit macet yang terjadi di Perumda BPR Majalengka mengalami kenaikan menjadi Rp9.852.814.200,00 atau sekitar 9,34%, kemudian pada tahun 2021 kredit macet mengalami penurunan menjadi Rp7.912.243.100,00 atau sekitar 7,14%.

Berdasarkan uraian diatas, kredit macet yang terjadi pada Perumda BPR Majalengka mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor penyebab, prosedur penanganan, dan pengendalian internal dalam penyelesaian kredit macet yang ada pada Perumda BPR Majalengka dan menuangkannya dalam bentuk tugas akhir yang berjudul “**Sistem Akuntansi Penyelesaian Kredit Macet pada Perumda BPR Majalengka**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada Perumda BPR Majalengka?
2. Bagaimana sistem penyelesaian kredit macet pada Perumda BPR Majalengka?
3. Bagaimana sistem pengendalian internal pada Perumda BPR Majalengka?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka tugas akhir ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada Perumda BPR Majalengka.
2. Menguraikan sistem penyelesaian kredit macet pada Perumda BPR Majalengka.
3. Menguraikan sistem pengendalian internal pada Perumda BPR Majalengka.

1.4 Manfaat

Berdasarkan uraian diatas, manfaat yang diharapkan atas penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dengan cara membandingkan teori yang telah dipelajari dengan praktik yang terjadi di dalam perusahaan, serta pemahaman mengenai penerapan sistem akuntansi penyelesaian kredit macet pada Perumda BPR Majalengka.

b. Bagi Akademik

Penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi literasi di Sekolah Vokasi IPB dan seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswa akuntansi serta dapat menjadi tambahan referensi di Perpustakaan Gunung Gede yang nantinya dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca ataupun pengunjung perpustakaan.

c. Bagi Perumda BPR Majalengka

Penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi gambaran penerapan sistem akuntansi penyelesaian kredit macet pada Perumda BPR Majalengka, serta dapat meningkatkan proses penyelesaian kredit macet untuk tahun berikutnya.

d. Bagi Pembaca

Hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat umum yang ingin menambah wawasan mengenai kredit dan mengetahui bagaimana proses penyelesaian kredit macet.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.